



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pelayanan izin yang cepat, efisien, dan terpadu;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga.

No	Jabatan	Baraf
1.	Kasubbaz/Kasi/Petubab fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4341);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah Sdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

No	Jabatan	Paraf
1.	Karubbas/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Karubbas Umum OPD	

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

No	Jabatan	Paraf
1.	Kepubtan/Kant/Pejabat Fungsional	
2.	Kesbang Umum OPD	

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
  17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
  18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
  19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  21. Peraturan Bupati Lingga Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Petahat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat DPMPTSP, Perangkat Daerah di Bidang Pelayanan Masyarakat termasuk pelayanan perizinan, non perizinan dan Penanaman modal di Kabupaten Lingga
8. Instansi Pelaksana adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertugas menyelenggarakan urusan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Lingga.
9. *Front Office* adalah bagian pertama dan terakhir yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat atau pemohon.
10. *Back Office* adalah segala aktifitas yang melakukan pencetakan/pengetikan perizinan, laporan-laporan dan aktifitas administrasi.
11. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
12. Kegiatan adalah penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur.
13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
14. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Lingga untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Perizinan berusaha adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Non perizinan berusaha adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tim Kerja Teknis adalah Tim yang dibentuk untuk memberikan Kajian Teknis dan Pertimbangan terhadap Perizinan berusaha dan Non perizinan berusaha yang akan diterbitkan.
19. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

**BAB II**  
**STANDAR PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA**

**Pasal 2**

- (1) Standar pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- (2) Komponen pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
    1. Persyaratan administrasi;
    2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
    3. Jangka waktu pelayanan;
    4. Biaya/ tarif;
    5. Produk pelayanan;
    6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:
1. Dasar Hukum;
  2. Sarana, Prasarana dan Fasilitas;
  3. Kompetensi Pelaksana;
  4. Pengawasan Internal;
  5. Jumlah Pelaksana;
  6. Jaminan Pelayanan;
  7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
  8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

### Pasal 3

Fungsi Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berusaha.
- b. sebagai acuan dalam penilaian kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berusaha.

## BAB III JENIS STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA

### Pasal 4

Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha dalam Peraturan Bupati Lingga ini meliputi:

- A. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :
  1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
  2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- B. Bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana:
  1. Surat Izin Praktek Bidan;
  2. Surat Izin Praktek Perawat;
  3. Surat Izin Pendirian Balai Pengobatan / Klinik Kesehatan;
  4. Surat Izin Pendirian Rumah Bersalin;
  5. Wajib Daftar Tukang Gigi;
  6. Surat Izin Tabib;
  7. Surat Izin Praktik Perawat Gigi;
  8. Surat Izin Praktik Apoteker;
  9. Surat Izin Kerja Apoteker;
  10. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
  11. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Umum;
  12. Surat Izin Dokter Gigi;

No	Jabatan	Peruf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabst fungsional	<i>ST</i>
2.	Kasubbag Umum OPD	<i>OP</i>

13. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Spesialis;
14. Surat Izin Anastesi;
15. Surat Izin Fisioterapi;
16. Surat Izin Radiografer;
17. Surat Izin Prekam Medis;
18. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
19. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
20. Perizinan IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan);
21. Perizinan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga);
22. Surat Izin Apotek (SIA);
23. Perizinan Toko Obat;
24. Perizinan Pendirian Optik;
25. Perizinan Operasional Laboratorium;
26. Perizinan Operasional Rumah Sakit / Puskesmas;
27. Perizinan Sanitarian
28. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
29. Penerbitan Sertifikat LAIK Hygiene Sanitasi Depot Air Minum; dan
30. Penerbitan Sertifikat LAIK Hygiene Sanitasi TPM.

C. Bidang Komunikasi Informasi :

1. Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Agen;
2. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus;
3. Izin Terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
4. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
5. Izin Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
6. Izin Instalasi Penangkal Petir;
7. Izin Instalasi Genset;
8. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
9. Rekomendasi Untuk Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan;
10. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal (*wireline*); dan
11. Rekomendasi Wilayah Prioritas Kewajiban Pelayanan Universal di Bidang Telekomunikasi.

D. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Perpanjangan;

E. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah:

1. Izin Usaha Industri (Kecil dan Menengah);
2. Izin Perluasan Usaha Industri (Kecil dan Menengah);
3. Izin Usaha Kawasan Industri;
4. Izin Perluasan Kawasan Industri.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
6. Surat Keterangan Penyimpanan Barang;
7. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan;
8. Izin Usaha Toko Swalayan;
9. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

F. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan:

Izin Usaha Pertanian dan Perkebunan (IUPP).

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabot fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

G. Bidang Perikanan:

Izin Usaha Perikanan (Budidaya Ikan).

H. Bidang Pariwisata:

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Daya Tarik Wisata):
  - a. Wisata Alam
    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami);
    2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Pengelolaan Gua).
  - b. Wisata Budaya
    1. Pengelolaan Museum;
    2. Pengelolaan Pemukiman dan/atau lingkungan adat.
  - c. Wisata Buatan / Binaan Manusia
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Kawasan Wisata)
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Transportasi Wisata):
  - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Transportasi Angkutan Jalan Wisata);
  - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Transportasi Angkutan Kereta Api Wisata);
  - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Transportasi Angkutan Sungai dan Danau Wisata);
  - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Transportasi Angkutan Laut Domestik Wisata); dan
  - e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Transportasi Angkutan Laut Internasional Wisata).
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Perjalanan Wisata):
  - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Biro Perjalanan Wisata);
  - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Agen Perjalanan Wisata);
  - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Travel); dan
  - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Perjalanan Wisata Lainnya).
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Makan dan Minum):
  - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Bar / Rumah Minum);
  - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Kafe);
  - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Pusat Penjualan Makanan);
  - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Boga);
  - e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Rumah Makan);
  - f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Kedai Kopi); dan
  - g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Restoran).
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Penyediaan Akomodasi):
  - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel (Berbintang/Resort);
  - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Penginapan);
  - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tanda Bunga Melati);
  - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Pariwisata);
  - e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Salon Kecantikan);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Perkemahan Wisata);
  - g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Pondok Wisata);
  - h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Persinggahan Karavan); dan
  - i. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Villa).
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi):
- a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi);
  - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Pertunjukan);
  - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Pameran Seni / Pasar Seni);
  - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Rumah Bilyar);
  - e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Gelanggang Renang);
  - f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lapangan Tennis);
  - g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lapangan Futsal);
  - h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lapangan Golf);
  - i. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Gelanggang Bowling);
  - j. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Sanggar Seni);
  - k. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Galeri Seni);
  - l. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Gedung Pertunjukan Seni);
  - m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Arena Permainan);
  - n. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Kelab malam);
  - o. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Diskotek);
  - p. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Pub);
  - q. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Panti Pijat);
  - r. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Taman Rekreasi);
  - s. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Taman Bertema);
  - t. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Karaoke);
  - u. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Bioskop);
  - v. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Sarana dan Fasilitas Musik);
  - w. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Sarana dan Fasilitas Internet);
  - x. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Pusat Kebugaran (Fitness Center)
  - y. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Impresariat/ Promotor);
  - z. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Pertunjukan Panggung Terbuka); dan
  - aa. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Pertunjukan Panggung Tertutup).
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran):
- a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Penyelenggaraan Pertemuan);
  - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Penyelenggaraan Perjalanan Kreatif);
  - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Penyelenggaraan Konferensi); dan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Penyelenggaraan Pameran).
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Informasi Wisata):
    - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Penyediaan Data, Berita, Feature dan Advetorial Kepariwisataaan); dan
    - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Penyediaan Foto dan Video Kepariwisataaan).
  10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Konsultan Pariwisata):
    - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Konsultan Studi Kelayakan dan Perencanaan Pariwisata);
    - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Konsultan Pengelolaan Usaha Pariwisata);
    - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Konsultan Penelitian Pariwisata); dan
    - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Konsultan Pemasaran Pariwisata).
  11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Pramuwisata):
    - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Pramuwisata);
    - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Jasa Pemandu Wisata /Tour Guide).
    - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Wisata Tirta);
    - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Wisata Bahari);
    - e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Wisata Selam);
    - f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Wisata Perahu Layar);
    - g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Wisata Memancing);
    - h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Wisata Selancar);
    - i. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Dayung); dan
    - j. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Arung Jeram)
  12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (SPA)
    - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (SPA); dan
    - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Salon Kecantikan).
- I. Bidang Lingkungan Hidup:
1. Izin Lingkungan Hidup dan Rekomendasi AMDAL;
  2. Izin Lingkungan Hidup dan Rekomendasi UKL/UPL;
  3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan
  4. Izin Pembuangan Limbah Ke Media (sungai).
- J. Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga:
1. Surat Izin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA);
  2. Surat Izin Pendirian TK/KB/Pos Paud/TPA;
  3. Surat Izin Pendirian Pos Paud;
  4. Surat Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB); dan
  5. Surat Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  6. Surat Izin Perpanjangan TK/RA/KB/SPS/TPA/PKBM/LKP.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- K. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik:  
Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- L. Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
  1. Surat Izin Pengumpulan Barang dan Uang; dan
  2. Surat Izin Undian Berhadiah.
- M. Bidang Pendapatan Daerah:
  1. Izin Reklame Tetap; dan
  2. Izin Reklame Insidentil.

**Pasal 5**

Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI LINGGA,

  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA,

  
ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 269

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbis/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	